

**Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
(Studi Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024)**

Dian Tasya¹, Panca Sarjana Putra², Syarifuddin³
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

diantasyam@gmail.com, panca.sp@fh.uisu.ac.id, syarifuddin@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh sipil, tetapi juga oleh anggota TNI yang secara hukum termasuk subjek dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini membahas pengaturan hukum, yurisdiksi peradilan militer, dan urgensi revisi UU Peradilan Militer dalam menangani kasus korupsi oleh anggota militer. Melalui studi Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024, penelitian menilai pertanggungjawaban pidana anggota TNI AU serta pentingnya penyelarasan hukum militer dan umum guna menegakkan keadilan secara proporsional. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara teori dan data yang diperoleh. Pengaturan Hukum terhadap Anggota TNI AU yang melakukan tindak pidana korupsi diadili melalui peradilan militer berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 dan tunduk pada UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) karena mereka termasuk dalam kategori pegawai negeri. Mekanisme hukum meliputi penyelidikan oleh Puspom TNI AU. Pertanggungjawaban pidana terhadap Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T. terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan uang dari orang tua calon prajurit TNI AU. Ia dijerat dengan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 (tentang suap) dan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM (pelanggaran perintah militer) dan dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman penjara 2 bulan 20 hari, dan uang suap sebesar Rp1,5 miliar dirampas untuk negara. Pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan Renaldy Hosea Baiin, S.T., Mayor Adm, NRP. 536467 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi" dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Tindak pidana korupsi oleh anggota TNI AU diatur melalui Hukum Militer dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Pemberantasan Korupsi. Dalam kasus Mayor Renaldy Hosea Baiin dikenakan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM (pelanggaran perintah militer), ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 2 bulan 20 hari dan perampasan uang karena penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku, Tindak Pidana Korupsi, Anggota TNI AU

Abstract

Corruption is not only committed by civilians, but also by members of the TNI who are legally included as subjects in the Corruption Eradication Law. This study discusses the legal regulations, military court jurisdiction, and the urgency of revising the Military Court Law in handling corruption cases by military members. Through the study of Decision Number 24-K/PMT.II/AU/IX/2024, the study assesses the criminal liability of TNI AU members and the importance of aligning military and general law in order to uphold justice proportionally. This research method is descriptive analytical and uses a normative juridical method, with a legal approach based on applicable regulations. Data were collected through literature studies from secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively to describe the relationship between theory and the data obtained. Legal Regulations for TNI AU Members who commit corruption are tried through military courts based on Law No. 31 of 1997 and subject to the Corruption Law (Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001) because they are included in the category of civil servants. The legal mechanism includes an investigation by the

Indonesian Air Force Military Police. Criminal liability against Major Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T. was proven to have committed a criminal act of corruption in the form of accepting money from the parents of prospective Indonesian Air Force soldiers. He was charged with Article 11 of Law No. 20 of 2001 (regarding bribery) and Article 103 Paragraph (1) of the Criminal Code (violation of military orders) and was found guilty, sentenced to 2 months and 20 days in prison, and the bribe money of Rp. 1.5 billion was confiscated for the state. Legal considerations The Panel of Judges stated that Renaldy Hosea Baiin, S.T., Major Adm, NRP. 536467 was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Corruption" and the Defendant was sentenced to 2 (two) months in prison. Criminal acts of corruption by members of the Indonesian Air Force are regulated by Military Law and Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption. In the case of Major Renaldy Hosea Baiin, he was charged with Article 103 Paragraph (1) of the Criminal Code (violation of military orders), he was found guilty and sentenced to 2 months and 20 days in prison and confiscation of money for abuse of authority.

Keywords : Accountability, Perpetrators, Corruption Crimes, Indonesian Air Force Members.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat tak terkecuali tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia perkembangannya sudah sangat memprihatinkan dan terjadi secara meluas dalam hampir semua lini kehidupan masyarakat.¹

Jeremy Pope menyatakan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi². Dalam Pasal 1 Angka 1, 2, dan Angka 3 UU Nomor 20 tahun 2001 (selanjutnya disingkat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni :

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- b. Pegawai negeri yang meliputi :

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tentang kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

- c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

¹ Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

² Shifra Sylvania Anandya, Et.al, UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA, *Jurnal Jendela Hukum*, Volume 11 Nomor 1 April 2024 : 83-97

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer.

Tidak jarang pula bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan. Hal tersebut dilakukan secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer maka tindak pidana tersebut dikenal dengan tindak pidana dalam perkara koneksitas. 'Perkara koneksitas' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah 'Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.'³

Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana khusus karena memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus merupakan hukum yang dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau untuk beberapa peristiwa tertentu, oleh sebab itu hukum pidana khusus

memuat ketentuan dan asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu.

UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI. Hal ini dimaksudkan agar penegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan militer sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, salah satunya mengenai yurisdiksi peradilan militer terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Peradilan Militer saat ini mengatur bahwa peradilan berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer saja sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPM, tetapi tidak untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM.

Tindak Pidana Korupsi melanggar hak ekonomi dan social warga negara dan telah diklasifikasi menjadi kejahatan luar biasa. Termasuk juga Indonesia yang telah mengklasifikasikan tipikor menjadi *extraordinary crimes* melalui pembentukan Undang-Undang khusus untuk Tindak Pidana Korupsi.⁴ Manipulasi kekuasaan dalam

³ Humaidi Fikri et.al, Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Militer Dalam Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas pada Perkara Tindak Korupsi, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 4 No. 1 Januari 2025.

⁴ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta,

mengemban jabatan strategis untuk kepentingan pribadi merupakan unsur tindak pidana yang dilarang dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Unsur inti tindak pidana korupsi adalah eksploitasi kewenangan, eksploitasi kesempatan, dan manipulasi kekuasaan yang diberikan untuk mencari keuntungan.⁵

Pasal 11 UU Republik Indonesia 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menyebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Perlu diketahui, Tindak pidana korupsi tidak semata-mata dilakukan oleh kalangan sipil saja, namun juga terjadi di kalangan militer yakni TNI (Tentara Nasional Indonesia). TNI dikatakan dapat melakukan korupsi dikarenakan TNI merupakan salah satu subjek dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sebagaimana dijelaskan di dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 Ayat (1) Huruf b yaitu Prajurit TNI termasuk ke dalam kategori pegawai negeri yang merupakan subyek tindak pidana korupsi

Manipulasi kekuasaan dalam mengemban jabatan strategis untuk kepentingan pribadi merupakan unsur tindak pidana yang dilarang dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Unsur inti tindak pidana korupsi adalah eksploitasi kewenangan, eksploitasi kesempatan, dan manipulasi kekuasaan yang diberikan untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak tertentu merupakan inti dari tindak pidana korupsi. KUHP sudah tidak lagi mengatur mengenai tipikor karena tindak pidana khusus ketentuan hukumnya berdiri secara sendiri dalam undang-undang spesifik.

Salah satunya yang memiliki undang-undang sendiri yang dikategorikan tipidsus adalah Tindak Pidana Korupsi. Indonesia hanya memiliki satu undang-undang yang spesifik memuat ketentuan hukum Tipikor yakni ialah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor 31 dibentuk pada tahun 1999 yang dilengkapi oleh undang-undang pelengkap nomor 20 tahun 2001. Tidak terdapat ketentuan perundangan yang secara spesifik memuat mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit aktif. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, harus tunduk dan dapat dijerat dengan undang-undang ini terlepas status sipil atau non-sipilnya.

2016, h.5.

⁵ Adami Chazawi, **Hukum Pidana Korupsi di Indonesia**, Rajawali Pers, Depok, 2017, h. 62

TNI aktif sebagai subjek hukum undang-undang ini, maka dapat mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999) Pasal 1, Huruf b pada Pasal 1 mengacu pada KUHP yang menjelaskan secara spesifik terkait pegawai negeri, yaitu Pasal 92 Angka 3 menyatakan “Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.” Eksploitasi jabatan dan wewenang yang dilakukan oleh pejabat terdapat dalam Pasal 423 KUHP.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa selagi anggota TNI memiliki NIP atau NRP, digaji oleh pemerintah melalui APBN ataupun APBD, dan merupakan anggota Angkatan perang, maka anggota TNI adalah termasuk pegawai negeri dalam konteks subjek hukum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan demikian dapat dijerat dan tunduk pada UU tersebut.

Penanganan kasus korupsi yang dilakukan prajurit TNI ditangani oleh peradilan Militer, akan tetapi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer.

Revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer untuk mengubah yurisdiksi peradilan dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI diprediksi akan menghadapi tantangan, terutama dari kalangan purnawirawan perwira tinggi TNI yang kini menduduki jabatan-jabatan penting di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, TAP MPR VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri mengamanatkan agar prajurit TNI tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.⁶

Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana khusus karena memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus merupakan hukum yang dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau untuk beberapa peristiwa tertentu, oleh sebab itu hukum pidana khusus memuat ketentuan dan asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu. Dengan kata lain, kriteria hukum pidana khusus adalah subjeknya atau pelakunya dan perbuatannya khusus. Berdasarkan kriteria tersebut, maka Hukum Pidana Militer termasuk kedalam hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang subjek hukumnya tertentu atau perbuatannya tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu masyarakat terhadap narapidana.

Penegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan militer sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar

⁶ Dina Maliah Hasan, Muh. Akbar Fhad Syahril, Muhammad Tahir, Hasdar Hasdar, Murdiono Murdiono, Kewenangan Penyelidikan Kasus Korupsi di Tubuh TNI: Siapa yang Berhak?, *Jurnal Ligitasi Amsir*, Volume 11, Nomor 3, Agustus 2024, h. 385

diselenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. sehingga perlu dilakukan perubahan, salah satunya mengenai yurisdiksi peradilan militer terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Peradilan Militer saat ini mengatur bahwa peradilan berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer saja sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPM, tetapi tidak untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM. Akan dalam praktek peradilan militer juga mengadili tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, salah satu contohnya adalah Peradilan Militer mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut terkait sesuatu yang dalam lingkungan militer dan negara merupakan rahasia dan terkait pertahanan keamanan negara. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Artinya aspek Pertahanan dan keamanan negara menjadi salah satu prioritas pertimbangan, maka akan lebih baik jika terkait ini segera dilakukan revisi undang-undang di lingkungan militer, tetapi perubahan undang-undang ini tak kunjung

selesai atau terwujud sampai saat ini.⁷ Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **'PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (Studi Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024)'**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI AU ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan anggota TNI AU berdasarkan putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024 ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI AU Pada Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024 ?

C. METODE PENELITIAN

a. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oknum TNI AU berdasarkan Putusan Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024

⁷ Priska V.O. Rimate, Daniel F. Aling, Marchel Maramis, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer*, Artikel, h. 1-2.

b. Sifat dan Jenis Penelitian

“Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif Analitis yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat”.⁸

Jenis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dipergunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undang. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.⁹ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan, putusan, serta karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti¹⁰ yang berkaitan dengan pidana korupsi yang dilakukan oknum TNI AU.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan adalah dengan pendekatan Yuridis Normatif

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.50.

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.43.

¹⁰

D. Teknik Pengumpulan Data.

1. Sumber Data.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari :

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹¹ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM).
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum.

2. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui beberapa

¹¹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014, h.57.

literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah “analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan”.¹²

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Anggota TNI AU

Sebagai seorang prajurit TNI yang terlatih dan dipersenjatai, mendapatkan kewenangan mempertahankan Negara Kesatuan RI, semua itu diberikan berdasarkan undang-undang. Namun jika prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan KUHPM akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Manipulasi kekuasaan dalam mengemban jabatan strategis untuk kepentingan pribadi merupakan unsur tindak pidana yang dilarang dalam peraturan undangundang di Indonesia. Unsur inti tindak

pidana korupsi adalah eksploitasi kewenangan, eksploitasi kesempatan, dan manipulasi kekuasaan yang diberikan untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak tertentu merupakan inti dari tindak pidana korupsi.

KUHP sudah tidak lagi mengatur mengenai tipikor karena tindak pidana khusus ketentuan hukumnya berdiri secara sendiri dalam undang-undang spesifik. salah satu nya yang memiliki undang-undang sendiri yang dikategorikan tipidsus adalah Tindak Pidana Korupsi. Indonesia hanya memiliki satu undang-undang yang spesifik memuat ketentuan hukum Tipikor yakni ialah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi denga Nomor 31 dibentuk pada tahun 1999 yang dilengkapi oleh undang-undang pelengkap tahun 2001 dengan nomor 20. Tidak terdapat ketentuan perundangan yang secara spesifik memuat mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit aktif. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, harus tunduk dan dapat dijerat dengan undang-undang ini terlepas status sipil atau non-sipilnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Untuk memperjelas kedudukan anggota TNI aktif sebagai subjek hukum undang-undang ini, maka dapat mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999) Pasal pertama secara jelas menjabarkan:

“Pegawai negeri adalah meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.

¹²Bambang Sunggono, *Op. Cit*, h. 128.

2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau Masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kolonel Kum Syf.Nursiana,SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Militer I Medan, mekanisme hukum yang diterapkan untuk menindak anggota TNI AU yang terlibat dalam tindak Pidana Korupsi yaitu ¹³:

Mekanisme hukum untuk menindak anggota TNI AU yang terlibat dalam tindak pidana korupsi diatur melalui hukum pidana militer dan undang-undang khusus tentang korupsi, serta mengikuti sistem peradilan militer yang diatur dalam:

- a. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
- b. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan aturan internal TNI seperti peraturan Panglima TNI.

Pasal 11 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001: Mengatur tentang larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara

negara untuk menerima hadiah atau janji yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara dan/atau denda

Secara spesifik terkait pegawai negeri, yaitu Pasal 92 Angka 3 menyatakan “Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.” Eksploitasi jabatan dan wewenang yang dilakukan oleh pejabat terdapat dalam Pasal 423 KUHP. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa selagi anggota TNI memiliki NIP atau NRP digaji oleh pemerintah melalui APBN ataupun APBD, dan merupakan anggota Angkatan perang, maka anggota TNI adalah termasuk pegawai negeri dalam konteks subjek hukum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan demikian dapat dijerat dan tunduk pada UU tersebut.

Kedudukan hukum disini berperan sebagai *tools* untuk menjerat koruptor dan juga menjadi acuan dasar untuk menghukum pelakunya berdasarkan aturan-aturan yang dimuat dalam ketentuan perundangan di Indonesia. Apabila kita melihat dasar hukum yang dipergunakan oleh KPK, yaitu Pasal 65 Ayat (2) UU TNI yang menyatakan “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.” Jika kita sandingkan dengan UU Peradilan Militer yang menyatakan “Peradilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :

¹³ Wawancara dengan Ibu Kolonel Kum Syf.Nursiana,SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Militer I Medan

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit;
2. Yang berdasarkan undang-undang dengan prajurit;
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusasn Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana korupsi umumnya diproses melalui peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan militer memiliki yurisdiksi khusus terhadap anggota TNI aktif, termasuk dalam kasus korupsi yang dilakukan dalam kapasitas militer.

Mekanisme Proses Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Anggota TNI AU yaitu :

- a. Penyelidikan dan Penyidikan
Dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI AU (Puspomau).
Jika melibatkan dugaan korupsi, bisa melibatkan Puspom TNI, dan koordinasi dengan KPK atau Kejaksaan Militer.
- b. Penuntutan
Dilakukan oleh Oditurat Militer (Oditur Militer), yaitu kejaksaan di lingkungan militer.

c. Persidangan

Disidangkan di Pengadilan Militer, dengan kemungkinan naik banding ke Pengadilan Militer Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung

Pasal 103 Ayat (1) KUHPM mengatur tentang tindak pidana ketidaktaatan terhadap perintah dinas bagi anggota militer. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah tersebut, diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 4 bulan. secara spesifik membahas tentang tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer yang tidak taat atau bahkan sengaja melanggar perintah dinas yang sah. Perintah dinas yang dimaksud di sini adalah perintah yang sah dan dikeluarkan oleh atasan sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang berlaku dalam lingkungan militer.

Pengaturan hukum yang digunakan dalam putusan ini mencakup undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana militer, serta regulasi internal TNI yang mengatur etika dan integritas dalam penerimaan prajurit. Semua pengaturan ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Anggota TNI AU berdasarkan Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024

Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024 mencerminkan penerapan hukum yang tegas dan menyeluruh terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan militer. Dalam kasus ini, Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tindak pidana Militer, yang dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, dijatuhi hukuman militer atas tindakan yang dilakukannya tidak hanya merugikan keuangan negara secara signifikan, tetapi juga mencederai integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi angkatan udara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kolonel Kum Syf.Nursiana,SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Militer I Medan Menjelaskan, mekanisme pertanggungjawaban Pidana bagi anggota TNI AU yang terlibat dalam praktik KKN yaitu¹⁴.

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI AU (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara) yang terlibat dalam praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diatur oleh sistem hukum Indonesia yang

menggabungkan hukum militer dan hukum pidana umum, khususnya hukum pemberantasan korupsi.

Berikut adalah mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI AU yang terlibat dalam praktik KKN:

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

2. Yurisdiksi Peradilan

Anggota TNI aktif, termasuk TNI AU, hanya dapat diadili di peradilan militer (kecuali dalam situasi tertentu seperti kejahatan HAM berat atau jika status keanggotaan militer telah dicabut).

Jika mereka melakukan tindak pidana korupsi (KKN), maka mereka tetap diadili di peradilan militer, tetapi dengan tetap mengacu pada ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Mekanisme Proses Hukum

d. Penyelidikan dan Penyidikan

Dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI AU (Puspomau).

Jika melibatkan dugaan korupsi, bisa melibatkan Puspom TNI, dan

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Kolonel Kum Syf.Nursiana,SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Militer I Medan

- koordinasi dengan KPK atau Kejaksaan Militer.
- e. Penuntutan
Dilakukan oleh Oditurat Militer (Oditur Militer), yaitu kejaksaan di lingkungan militer.
 - f. Persidangan
Disidangkan di Pengadilan Militer, dengan kemungkinan naik banding ke Pengadilan Militer Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung.
4. Bentuk Pertanggungjawaban
- a. Pidana Pokok: Penjara (dengan ancaman sesuai UU Tipikor), pemecatan dari dinas militer.
 - b. Pidana Tambahan: Pengembalian kerugian keuangan negara, pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik, dan lain-lain.
 - c. Bila terbukti dalam persidangan, bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun atau seumur hidup, tergantung pada nilai kerugian negara dan peran pelaku.

Dalam kasus Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tindak pidana Militer. Hakim menerapkan Pasal 11 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengatur mengenai tindak pidana suap dan gratifikasi. sebagai dasar utama untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa

oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

Pertama:

“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 11 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau Kedua:

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Untuk membuktikan dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama terlebih dahulu. Bahwa Unsur-Unsur dakwaan Alternatif pertama tersebut adalah: Unsur Kesatu : “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Unsur Kedua : “Yang menerima hadiah atau janji” Unsur Ketiga : “Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Unsur Kesatu: “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” Bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dan juga Majelis Hakim akan memilih serta menguraikan unsur tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Yang dimaksud dengan: “Pegawai Negeri”, adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lain dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Ayat (1) undang undang nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Sedangkan pegawai Negeri yang di maksud terdiri dari:

- a. Pegawai negeri sipil.
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
- c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Bahwa menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” adalah meliputi:

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian.
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
3. Orang yang menerima gaji dari keuangan Negara/Daerah.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah.
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Tindak Pidana yang Dilakukan Renaldy Hosea Baiin, S.T., terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah berupa uang dari orang tua calon siswa (Casis) sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan mereka dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AU.

Tindakan ini melanggar Pasal 11 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang penerimaan hadiah oleh pegawai negeri. Bahwa berdasarkan Pasal 92 KUHP semua anggota Angkatan Perang (TNI) dianggap sebagai Pejabat Negara atau sebagai Pegawai Negeri, sedangkan yang dimaksud dengan: “Pegawai Negeri” yaitu seseorang yang diangkat oleh penguasa umum bekerja pada Negara atau bagiannya/organnya/dan melakukan pekerjaan/ tugas jabatan umum.

Bahwa menurut Pasal Angka 1 UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan: “Penyelenggara Negara” adalah Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD berpangkat Mayor Adm. adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri dalam hal ini bertugas di kesatuan Disminpersau menduduki jabatan sebagai Kasubsidiabata Sidiabata Subdisdijurit Disminpersau dengan pangkat Mayor Adm NRP 536467, terakhir menjabat sebagai sebagai Pamen Disminpersau dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Terdakwa dalam unsur ini termasuk dalam pengertian Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu: “Pegawai Negeri”. Terdakwa adalah pegawai negeri yang diangkat dan menerima gaji dari

negara, sehingga memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. telah terpenuhi. Unsur Kedua: “Yang menerima hadiah atau janji” Telah terpenuhi. Terdakwa mengakui menerima uang dari orang tua Casis, yang merupakan hadiah yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana perbuatan ini dikenal dengan nama “Penyuapan Pasif” artinya hanya sipenerima yang ditentukan sebagai petindak Mahkamah Agung Republik Indonesia (pelaku) yang diancam dengan pidana, akan tetapi penyuapan pasif ini oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah ditarik menjadi perbuatan/tindak pidana korupsi.

Secara materil perbuatan menerima selalu berhubungan dengan orang lain yang telah ada pemberitahuan, kesepakatan atau beberapa persiapan sebelumnya, bisa berupa janji atau komitmen tertentu. Mahkamah Agung Republik Indonesia Sedangkan rumusan kata: “Hadiah” sama artinya dengan: “Pemberian, cinderamata atau ganjaran” berupa kenang-kenangan, cinderamata, penghargaan, penghormatan berupa sesuatu barang tertentu yang memiliki nilai atau bernilai tertentu, dan tidak semua orang bisa mendapatkannya melainkan dari orang atau pihak tertentu kepada orang lain sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Menurut Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916 yang dimaksud dengan: “Hadiah” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Mengenai apa yang diberikan (hadiah) sudah

terlebih dahulu disepakati, diketahui dan disetujui oleh para pihak tersebut, dan keseluruhannya menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan.

R. Wiyono mengartikan: “Hadiah sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda berwujud”. Demikian juga Darwan Prints menyatakan: “Hadiah berarti sesuatu pemberian berupa barang bernilai, uang atau jasa”.

Sedangkan kata: “Janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran dan perbuatan menerima suatu janji, haruslah secara nyata bahwa janji tersebut diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, bisa dengan ucapan terlebih dahulu atau dengan kata-kata seperti; setuju, baik, oke, lanjutkan dan sebagainya. Atau dapat juga dengan satu tanda persetujuan berupa jabat tangan, anggukan kepala, ancungan jempol dan isyarat lainnya yang saling dimengerti oleh yang memberikan dan menerima janji tersebut.

Bahwa dalam praktek, pemberian sebuah janji dapat ditindaklanjuti atau diikuti dengan pemberian hadiah, dari pemberi kepada Pegawai Negeri, atau bisa juga sebaliknya pemberian hadiah dilakukan terlebih dahulu baru kemudian diberikan janji bahwa nanti akan diberikan hadiah lagi menyusul jika keinginan pemberi terlaksana atau berhasil. Dalam hal ini unsur: “Hadiah” dan: “Janji” dapat menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan, meskipun tidak jarang ada hadiah yang diberikan cuma-cuma tanpa janji

apapun, begitupun sebaliknya ada janji-janji tetapi tanpa pemberian hadiah apapun.

Berdasarkan Unsur-Unsur diatas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Mayor Adm. Renaldy Hosea Baiin, S.T., Mayor Adm, NRP. 536467 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Korupsi. Terdakwa ditahan dan menjalani proses penyidikan oleh Puspomau, yang mengungkapkan bahwa Terdakwa menerima hadiah dalam penerimaan prajurit.

Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan 20 hari. Uang yang diterima Terdakwa, sejumlah Rp1.501.000.000,00, dirampas untuk negara sebagai bagian dari sanksi.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI AU Pada Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024

Peranan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diharuskan untuk menggali, mengikuti, dan memahami akan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Para yuris pidana dalam praktik tidak dapat menerapkan suatu hukum pidana tanpa adanya interpretasi (penafsiran hukum) bukan pada analogi¹⁵.

Sekurang-kurangnya ada tiga rangkaian kegiatan yang harus dilakukan

¹⁵ Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018, h.162

secara bertahap agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu: yang pertama mengkonstatir tentang terjadinya suatu peristiwa yakni hakim menetapkan terjadinya suatu peristiwa konkret berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian kedua mengkualifikasikan isu hukum secara tepat, dilanjutkan dengan menetapkan norma hukum sebagai premis mayor yang tepat. Undang-undang sebagai premis mayor harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya. Ketiga melalui silogisme dari premis mayor dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan akan dapat ditemukan dan diterapkan hukum positif. Proses memberi suatu putusan, perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹⁶

Hakim didalam mengadili sebuah perkara melakukan beberapa tahap yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Hakim dalam hal ini meskipun harus memeriksa setiap alat bukti, menganalisis, akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan.

¹⁶ Moh. Askin, *Penerapan Hukum Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Studi Kasus BLBI*. Kencana, Jakarta, 2020, h.24

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kolonel Kum Syf.Nursiana,SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Militer I Medan Menjelaskan Unsur- Unsur yang harus dibuktikan untuk menuntut anggota TNI AU atas tindak pidana Korupsi yaitu ¹⁷:

Untuk menuntut anggota TNI Angkatan Udara (TNI AU) atas tindak pidana korupsi, terdapat unsur-unsur hukum yang harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
2. Hukum militer, khususnya KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) serta
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berikut unsur-unsur yang harus dibuktikan:

1. Subjek Hukum (Pelaku)

Harus dibuktikan bahwa pelaku adalah anggota militer aktif, yaitu dalam hal ini anggota TNI AU.

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, subjek hukum bisa siapa saja, termasuk anggota militer.

Namun, karena pelaku adalah anggota TNI aktif, maka proses hukum berada dalam yurisdiksi peradilan militer, bukan peradilan umum.

2. Perbuatan Melawan Hukum

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Kolonel Kum Syf.Nursiana,SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Militer I Medan

Harus dibuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor, misalnya:

a. Pasal 2 UU Tipikor:

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur yang harus dibuktikan:

- Ada perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi;
- Perbuatan itu melawan hukum dan Menyebabkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara.

b. Pasal 3 UU Tipikor:

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukannya.

Unsur yang harus dibuktikan:

- Ada kewenangan atau jabatan/kedudukan;
- Penyalahgunaan terhadapnya;
- Ada tujuan menguntungkan diri/orang lain/korporasi;
- Mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara.

3. Kerugian Keuangan Negara

- a. Harus dibuktikan adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan terukur.
- b. Biasanya dibuktikan melalui audit BPK, BPKP, atau lembaga audit resmi lain.

4. Alat Bukti yang Sah

Berdasarkan Pasal 26 UU Tipikor dan Pasal 184 KUHP, alat bukti sah antara lain:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat atau dokumen;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

5. Prosedur Penegakan Hukum Militer

Selain unsur materiil di atas, harus dipenuhi juga prosedur penegakan hukum terhadap anggota TNI:

- a. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh POM TNI.
- b. Penuntutan dan peradilan dilakukan oleh Oditur Militer dan Pengadilan Militer.
- c. Jika menyangkut korupsi yang dilakukan bersama pihak sipil, dapat terjadi peradilan koneksitas, di mana jaksa dan oditur bersidang bersama (berdasarkan UU Peradilan Militer dan UU Tipikor).

Dalam Putusan No. 24-K/PMT.II/AU/IX/2024, Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/23/VIII/2024 yang diajukan pada 26 Agustus 2024, serta keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan. Oditur Militer Tinggi menuntut agar Terdakwa, seorang perwira TNI AU berpangkat Mayor, dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana militer, yaitu melampaui perintah dinas sesuai Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Terdakwa didakwa menerima hadiah atau janji terkait jabatannya sebagai panitia seleksi penerimaan prajurit TNI AU antara Februari 2021 hingga September 2022, di Jakarta dan Surakarta. Dalam perannya, Terdakwa terlibat dalam pengolahan hasil seleksi dan pelaksanaan sidang pantukhir, serta menerima uang dari calon siswa (Casis) dan pihak lain sebagai "ucapan terima kasih" setelah Casis dinyatakan lolos seleksi. Total uang yang diterima Terdakwa dan disita oleh penyidik mencapai Rp1.501.000.000,00, yang berkaitan langsung dengan jabatannya. Tindak pidana ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama

Pasal 11 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua

Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Hakim menilai bahwa Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/23/VIII/2024, yaitu:

Terdakwa yang merupakan anggota TNI AU yang menerima gaji dari negara, termasuk dalam kategori pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ia terbukti menerima hadiah berupa uang dari orang tua calon

siswa (Casis) sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kelulusan Casis dalam seleksi prajurit TNI AU, yang jelas berkaitan dengan jabatannya. Terdakwa menyadari bahwa pemberian tersebut berhubungan langsung dengan kekuasaan dan kewenangannya dalam proses seleksi. Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi, termasuk uang tunai sebesar Rp1.501.000.000,00 yang telah diamankan di rekening resmi milik Oditur Militer Tinggi dan keberadaannya dijamin meski tidak ditunjukkan secara fisik di persidangan. Selain itu, bukti surat seperti Pakta Integritas dan dokumen keikutsertaan Terdakwa dalam kepanitiaan seleksi, serta bukti transaksi keuangan melalui rekening BRI dan BNI milik Terdakwa, telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan dinilai relevan serta dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

Pertama:

"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 11 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua:

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan Alternatif pertama tersebut adalah: Unsur Kesatu : “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD berpangkat Mayor Adm. adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri dalam hal ini bertugas di kesatuan Disminpersau menduduki jabatan sebagai Kasubsidiabata Sidiabata Subdisdijurit Disminpersau dengan pangkat Mayor Adm NRP 536467, terakhir menjabat sebagai sebagai Pamen Disminpersau dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Terdakwa dalam unsur ini termasuk dalam pengertian Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 43 Tahun 1999.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu: “Pegawai Negeri”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua: “Yang menerima hadiah atau janji”

Bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana perbuatan ini dikenal dengan nama “Penyuapan Pasif” artinya hanya sipenerima yang ditentukan sebagai petindak Mahkamah Agung Republik Indonesia (pelaku) yang diancam dengan pidana, akan tetapi penyuapan pasif ini oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah ditarik menjadi perbuatan/tindak pidana korupsi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "menerima" berarti menyambut, mengambil, atau mendapatkan sesuatu yang diberikan atau dikirimkan. Dalam konteks ini, "menerima" dapat diartikan sebagai penerimaan terhadap sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara materiil, tindakan menerima selalu melibatkan interaksi dengan orang lain yang telah ada pemberitahuan, kesepakatan, atau persiapan sebelumnya, yang bisa berupa janji atau komitmen tertentu. Sementara itu, istilah "hadiah" merujuk pada pemberian, cinderamata, atau ganjaran yang berupa kenang-kenangan atau penghargaan, yang memiliki nilai tertentu dan biasanya diberikan oleh pihak tertentu kepada orang lain berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp2.061.000.000,00 (dua miliar enam puluh satu juta rupiah) tersebut tergolong sebagai hadiah/ucapan terima kasih karena telah membantu dalam seleksi tingkat pusat penerimaan prajurit TNI AU, hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum atas tanggung jawab tugas yang diemban oleh

Terdakwa sebagai Kasubsidiabata Sidiabata Subdisdiajurit Disminpersau yang tergabung dalam anggota Sekretaris Tim Panitia Seleksi Tingkat Pusat, yang seharusnya membantu tanpa adanya/mengharapkan pamrih dari para orang tua Casis Semata PK dan Semaba PK TNI AU TA.2021 sampai dengan TA. 2022 melalui Letkol Adm. Enos Pasodung (Saksi-6), Letkol Adm. Drs. Teratur Sembiring (Saksi-4), Praka Bayu Megantoro (Saksi-3), Serda Hendrison (Saksi-7), Letkol Adm. Imam Romli (Saksi-5), Mayor Adm Chafid Hakim, Letkol Anang Riyanto (Saksi-2), Letkol Adm Jupri Hendro, dan Mayor Adm Julius Malau, Letkol Adm Fajar, Lettu Adm Selian, Ibu Rinto Sihite, Ibu SR dan Sdr. Rusdian Tondi Surya karena Terdakwa mengetahui dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Prajurit TNI AU baik tingkat daerah maupun tingkat pusat tidak dipungut biaya/gratis berdasarkan Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2021 dan pada tanggal 3 Januari 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua: "Yang menerima hadiah", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

Mengenai Kata "diketahui" atau "patut diduga" menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu

bentuk "kesengajaan" (dolus), di mana Terdakwa sadar dan memahami perbuatan yang akan dilakukannya beserta segala akibat hukumnya. Istilah tersebut mencerminkan "sikap batin" Terdakwa yang tidak dapat diketahui oleh orang lain, namun dapat dinilai melalui tindakan nyata yang dilakukan. Pelaku tindak pidana menyadari maksud atau tujuan yang ingin dicapai dan mengetahui bahwa dalam jabatannya, ia memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang mungkin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, pelaku yang menerima hadiah atau janji tidak perlu melakukan tindakan fisik, melainkan cukup dengan pengetahuan atau anggapan dari pemberi hadiah tentang kewenangan atau jabatan penerima hadiah tersebut.

Dalam hal ini terdapat dua bentuk alternatif kesalahan bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam "menerima hadiah atau janji." Pertama, kesengajaan, di mana pegawai tersebut menyadari bahwa hadiah atau janji diberikan terkait dengan kekuasaan atau kewenangannya. Kedua, kealpaan, di mana pegawai seharusnya menduga bahwa pemberian hadiah atau janji tersebut berkaitan dengan jabatannya, meskipun ia tidak menyadarinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga: "Padahal diketahui atau patut diduga", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam

persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena menurut pikiran orang yang memberikan ada berhubungan dengan jabatannya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 11 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis Hakim, setelah memeriksa persidangan, tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi. Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa gangguan jiwa. Tidak ada alasan kuat yang dapat membenarkan perbuatannya, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindakannya di depan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu :

Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah untuk mendapatkan uang dari Seleksi Tingkat Pusat Penerimaan Semata PK dan Semaba PK TNI AU TA 2021 hingga

TA 2022, yang dianggap sebagai usaha tambahan yang menggiurkan. Tindakan ini dilaporkan kepada pimpinannya, yang tidak melarang dan bahkan memberikan arahan untuk menggunakan sebagian uang tersebut untuk membantu operasional kantor dan mendukung rekan-rekannya yang mengikuti pendidikan. Namun, akibat dari perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AU dan menciptakan citra negatif di masyarakat terkait adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam sistem seleksi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik, bertanggungjawab, profesional sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Terdakwa sebagai Kasubdiabata Sidiabata Subdisidajurit Disminpersau, yang seharusnya menjadi pelopor dalam menjaga integritas pelaksanaan seleksi penerimaan calon prajurit TNI AU, namun justru terlibat dalam tindakan korupsi. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang Perwira Menengah. Di sisi lain, terdapat beberapa keadaan yang

meringankan, antara lain Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau pidana sebelumnya, berterus terang dalam persidangan, serta merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Selain itu, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan uang yang diterima dari orang tua calon siswa, serta masih memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh TNI AU dalam bidang administrasi personel.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Pegawai Negeri yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena menurut pikiran orang yang memberikan ada berhubungan dengan jabatannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 11 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan penjatuhan pidana apa yang patut dan adil yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Berdasarkan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim, putusan yang diambil menyatakan bahwa Terdakwa, Renaldy Hosea Baiin, S.T., Mayor Adm, NRP. 536467, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan, namun setelah mempertimbangkan, Majelis Hakim memutuskan untuk memidana Terdakwa

dengan pidana penjara selama 2 bulan 20 hari, yang akan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani. Selain itu, barang bukti yang disita meliputi uang tunai sejumlah Rp1.501.000.000,00 yang dirampas untuk negara, serta berbagai dokumen penting seperti Pakta Integritas dan printout transaksi bank atas nama Terdakwa

Analisis Kasus dalam Putusan Nomor 24 - K/PMT. II / AU / IX / 2024. Terdakwa, Renaldy Hosea Baiin, S.T., adalah seorang Mayor di TNI AU yang menjabat sebagai Pamen Disminpersau. Ia memiliki tanggung jawab dalam proses penerimaan prajurit TNI AU. Terdakwa terlibat dalam panitia penerimaan prajurit TNI AU dari Maret 2019 hingga Juli 2022, di mana ia memiliki tugas untuk mengendalikan pelaksanaan seleksi dan mengumpulkan hasil seleksi.

Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 11 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang penerimaan hadiah oleh pegawai negeri. Juga didakwa berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, yang mengatur tentang militer yang menolak atau tidak mentaati perintah dinas. Terdakwa menerima uang dari orang tua calon siswa (Casis) sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan mereka dalam seleksi penerimaan prajurit. Total uang yang diterima mencapai Rp2.061.000.000,00, yang kemudian disita sebagai barang bukti.

Terdakwa ditahan dari 30 Desember 2022 hingga 19 Maret 2023, dengan dua perpanjangan penahanan dan Penyidikan dilakukan oleh Puspomau, yang

mengungkapkan bahwa Terdakwa menerima hadiah dalam bentuk uang yang berkaitan dengan jabatannya. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa ia menerima uang sebagai ucapan terima kasih, bukan berdasarkan kesepakatan untuk memberikan bantuan dalam kelulusan.

Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan 20 hari dan Uang sejumlah Rp1.501.000.000,00 dirampas untuk negara. Hakim mempertimbangkan semua unsur dakwaan, termasuk status Terdakwa sebagai pegawai negeri, penerimaan hadiah, dan kesadaran Terdakwa akan perbuatannya. Serta Keadaan yang memberatkan dan meringankan juga diperhitungkan, di mana Terdakwa dianggap melanggar integritas sebagai perwira menengah.

Semua unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti, yaitu Terdakwa sebagai pegawai negeri yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan Gratifikasi untuk mendapatkan uang tambahan dan menimbulkan dampak negatif terhadap citra TNI AU.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kolonel Kum Syf.Nursiana,SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Militer I Medan, Faktor-Faktor yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota TNI AU yang terlibat dalam tindak pidana yaitu :¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Kolonel Kum Syf.Nursiana,SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Militer I Medan

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota TNI AU yang terlibat dalam tindak pidana, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yuridis, sosiologis, dan psikologis, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Pertimbangan ini dilakukan dalam kerangka keadilan hukum, disiplin militer, dan perlindungan terhadap kepentingan negara serta masyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pengaturan Hukum terhadap anggota TNI AU yang terlibat dalam tindak pidana korupsi diatur oleh hukum pidana militer dan undang-undang khusus tentang pemberantasan korupsi. Meskipun KUHP tidak lagi mengatur tindak pidana korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) dan UU No. 20 Tahun 2001 memberikan landasan hukum yang jelas untuk menjerat anggota TNI yang melakukan korupsi. Anggota TNI dianggap sebagai pegawai negeri dan tunduk pada peraturan yang berlaku, termasuk mekanisme hukum yang meliputi penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan militer. Dengan demikian, semua tindakan korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI AU dapat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

menjadikan pengaturan hukum ini sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan integritas dalam institusi militer.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap Mayor Adm. Renaldy Hosea Baiin, S.T., yang terbukti menerima hadiah dari orang tua calon siswa TNI AU, yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindakan tersebut juga melanggar perintah dinas sesuai Pasal 103 Ayat (1) KUHPM berbunyi: "Seorang militer yang dengan sengaja tidak menaati perintah dinas yang diberikan secara sah oleh atasan yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.". Hakim memutuskan bahwa Renaldy adalah Pegawai Negeri menurut UU No. 43 Tahun 1999 dan UU No. 31 Tahun 1999, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan 20 hari dan uang hasil suap sebesar Rp1.501.000.000,00 dirampas untuk negara. Putusan ini menunjukkan komitmen penegakan hukum terhadap praktik KKN dalam lingkungan militer.
3. Bahwa dalam Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024, hakim mempertimbangkan berbagai faktor hukum, sosial, dan psikologis dalam

menjatuhkan sanksi pidana terhadap Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T., yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah dari orang tua calon siswa TNI AU. Proses hukum yang dijalani mencakup pembuktian unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHPM, serta prosedur penegakan hukum militer. Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencemarkan nama baik institusi TNI AU. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 2 bulan 20 hari dan perampasan uang yang diterima sebagai barang bukti. Pertimbangan hakim mencakup status Terdakwa sebagai pegawai negeri, kesadaran akan perbuatannya, serta dampak negatif yang ditimbulkan terhadap citra TNI AU.

B. Saran

1. Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan Hukum: Diperlukan program sosialisasi yang lebih intensif mengenai hukum dan etika bagi anggota TNI, terutama terkait dengan larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pendidikan hukum yang berkelanjutan dapat membantu prajurit memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas.
2. Penguatan Regulasi Internal: TNI perlu memperkuat regulasi internal yang

mengatur etika dan integritas prajurit, termasuk sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Hal ini dapat mencakup peninjauan dan pembaruan peraturan yang ada untuk memastikan bahwa mereka relevan dan efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi.

3. Koordinasi yang Lebih Baik dengan Lembaga Penegak Hukum: Meningkatkan koordinasi antara TNI AU, KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani kasus korupsi. Kerjasama ini dapat mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan, serta memastikan bahwa semua pelanggaran hukum ditangani secara adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Amir Ilyas, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
- Adami Chazawi, **Hukum Pidana Korupsi di Indonesia**, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Bhatara Ibnu Reza, **Reformasi Peradilan Militer di Indonesia**, Imparsial, Jakarta, 2007
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018,
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlani Listianingsih. **Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Ermansyah Djaja, **Memberantas Korupsi Bersama KPK**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Evi hartanti, 2014, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- Moch. Faisal Salam, **Hukum Pidana Militer di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2006
- M.Taufik Makaro et al, **Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta, 2013
- Pipin Syarifin, **Hukum Pidana di Indonesia**, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Roeslan Saleh, **Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- R. Soesilo, **Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus**, Politeia, Bogor, 1991
- Robert Kligaard, **Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005
- Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta, 2014
- Syed Husein Alatas, **“Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer**, LP3ES, Jakarta, 1981,
- S. R. Sianturi, **Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya**, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996,
- Tinuk Dwi Cahyani, **“Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif Dan Islam”**, Samudra Biru), Yogyakarta , 2021
- W.J.S. Poerwadaminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,
- Yapiter Marpi, **Ilmu Hukum Suatu Pengantar**, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020.
- Yusep Mulyana, **Hukum Peradilan Militer**, MDP.media, Bandung, 2021

B. Jurnal

Ajita, S. T., Setiawan, B., & others. PERAN TNI ANGKATAN UDARA DALAM MENEGAKKAN HUKUM DAN KEDAULATAN DI RUANG UDARA NASIONAL INDONESIA. **JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT**, Volume 1, Maret ,2022,

Berlian Marpaung, MEMAHAMI PEMENUHAN UNSUR PERBUATAN KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, **JURNAL NALAR KEADILAN**, Volume 2 Nomor 2, November 2022

Dina Maliah Hasan, Muh. Akbar Fhad Syahril, Muhammad Tahir, Hasdar Hasdar, Murdiono Murdiono, Kewenangan Penyelidikan Kasus Korupsi di Tubuh TNI: Siapa yang Berhak?, **Jurnal Ligitasi Amsir**, Volume 11, Nomor 3, Agustus 2024

Florentinus Sudiran, MENCEGAH KORUPSI DI DAERAH DENGAN PENGAWALAN OLEH KEJATI, Dosen Fakultas Hukum Universitas 1945 Samarinda, **Jurnal LEGALITAS**, Volume 2 Nomor 1, Juni 2017

Gilang Abi Zaifa, Eksistensi Kewenangan TNI Angkatan Udara dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Udara Indonesia, *Forschungsforum Law Journal* , Vol. 1,1 No. 1 Januari 2024

Hilal Arya Ramadhan , Yusrizal , Fauzah Nur Aksa, INDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Volume IV Nomor 2, April 2021

Humaidi Fikri et.al, Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Militer Dalam Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas pada Perkara Tindak Korupsi, **Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia**, Vol. 4 No. 1 Januari 2025.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Website

<https://id.quora.com/Mengapa-selalu-menggunakan-kata-oknum-utk-pelaku-Misal-pembawa-berita-hrus->, diakses pada tanggal 4 Maret 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-t5236f79d8e4b4/>, diakses pada tanggal 14 April 2025

E. Wawancara

Kolonel Kum Syf. Nursiana, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Tinggi Militer I Medan, Pada Tanggal 19 Mei 2025, Pada Pukul 10.30 WIB